



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RATOLINDO DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, sejalan dengan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Ratolindo sebagai Pemekaraan dari Kecamatan Ampana Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ratolindo di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
RATOLINDO DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan, atau bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.
10. Pemekaran adalah pemecahan kecamatan dalam daerah menjadi lebih dari satu.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Peta Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada faktor demografi dan luas wilayah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Kecamatan baru sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut.

BAB III PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Ratolindo sebagai Pemekaran Kecamatan Ampana Kota.

Pasal 5

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kecamatan Ratolindo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Ampana Kota, dengan luas wilayah \pm 80,58 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini ;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulubongka;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ampana Kota; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ampana Tete.
- (2) Kecamatan Ratolindo berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ampana Kota terdiri dari :
 - a. Kelurahan Uentanaga Bawah;
 - b. Kelurahan Uentanaga Atas;
 - c. Kelurahan Muara Toba;
 - d. Kelurahan Uemalingku;
 - e. Kelurahan Dondo;
 - f. Kelurahan Dondo Barat;
 - g. Desa Sumoli;
 - h. Desa Patingko;
 - i. Desa Sabulira Toba; dan
 - j. Desa Labuan.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Ratolindo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Wilayah Kecamatan Ampana Kota dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ratolindo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV
PUSAT PEMERINTAHAN**

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ratolindo berkedudukan di Desa Sumoli.

Pasal 7

Batas Wilayah dan luas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dituangkan dalam peta wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang berkenaan dengan dan/atau sebagai akibat dari Pembentukan Kecamatan Ratolindo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan perangkat daerah.
- (2) Camat dari kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima sebagian kewenangan pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili kecamatan lama/kecamatan induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 15 Desember 2014


 **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

 **DAMSIK LADJALANI**



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN RATOLINDO



KETERANGAN

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Batas Kecamatan | Jalan Aspal |
| Batas Desa/Kelurahan | Jalan Keras dan beraspal |
| Batas Desa/Kelurahan | Garis Pantai |
| Batas Desa/Kelurahan | Sungai |
| Desa Labuan | Kelurahan Dondu Barat |
| Desa Patengto | Kelurahan Alana Toba |
| Desa Sabura Toba | Kelurahan Umatungku |
| Desa Guruh | Kelurahan Umatung A |
| Kelurahan Dondu | Kelurahan Umatung B |



Survei Lapangan Tahun 2012
Drafter: Chab - 1 Tim survey dgn permission
Kantor Pemerintahan Kab. Tojo Una-Una
2012 © by ADIUM Kab. Tojo Una-Una
Dibuat oleh: Ym GG 094

BUPATI TOJO UNA-UNA
DAMSIK LADJALANI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN RATOLINDO
DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, sejalan dengan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Kecamatan Ratolindo sebagai Pemekaraan dari Kecamatan Ampana Kota.

Salah satu pertimbangan Pemekaraan dari Kecamatan Ampana Kota, adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada faktor demografi dan luas wilayah serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.